BAB II

UNDERWRITING ASURANSI SYARIAH

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab Asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min,* untuk penanggung disebut *mu'ammin,* tertanggung disebut *mu'amman lahu musta'minin.* Di Indonesia sendiri, Asuransi Islam sering disebut dengan *tākāful.* kata *Takaful* berasal dari *takāfala-yatakāfulu,* yang berarti menjamin atau saling menanggung.[1]

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.[2]

Sedangkan menurut Djazuli dan Yadi Janwari pengertian Asuransi yang berbasis syariah adalah sebuah pengelolaan yang memiliki fungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima premi

[1] Muhammad syakir sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional.* cet 1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), 32.
[2] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2010) 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tertanggung) yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.[3]

Kegiatan operasional Asuransi Syariah memiliki tiga unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur ini tidak ada, maka hilanglah keharmonisan atau bahkan berakibat gagalnya proses pelaksanaan dari penjaminan asuransi tersebut. Tiga unsur yang terdapat dalam pelaksanaan program asuransi syariah meliputi pihak tertanggung *(insured),* pihak penanggung *(insurer),* dan suatu peristiwa atau musibah *(accident).* Pihak tertanggung *(insured)* adalah pihak yang berjanji untuk membayar uang premi (iuran) kepada pihak penanggung secara sekaligus atau angsuran, sedangkan yang dimaksud pihak tertanggung adalah pihak yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada tertanggung apabila terjadi suatu risiko yang mengandung unsur ketidak pastian, dan suatu peristiwa atau musibah merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan bahkan tidak dikehendaki atau tidak diketahui sebelumnya.

Lembaga Asuransi Syariah hadir sebagai suatu lembaga yang mengatur pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan pengelola. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong-

[3] Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan).* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk mengahadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan Syariah.[4]

Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial *(tabarru')* yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Perusahaan asuransi *takaful* hanya bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung diantara para peserta asuransi. Hal inilah yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, dimana pada perusahaan asuransi konvensional proses saling menanggung terjadi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.[5]

Kegiatan usaha yang terdapat dalam proses penjaminan risiko Asuransi Syariah, merupakan sebuah bentuk kegiatan muamalah yang saling menanggung risiko diantara sesama nasabah Asuransi Syariah, sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing nasabah yang ikut bergabung dalam program asuransi Syariah tersebut. Kegiatan tanggung menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan

---

[4] Herry Ramadhani, *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia.* Jurnal (Kalimantan Timur : Universitas Mulawarman, 2015), 60.
[5] Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (sebuah Pengenalan)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara masing-masing mengeluarkan dana (premi) yang ditujukan untuk menanggung risiko sesama nasabah asuransi syariah.

2. **Mekanisme kerja Asuransi Syariah**

Asuransi Syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial *(tabarru')* yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Perusahaan Asuransi *takaful* hanya bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung diantara para peserta asuransi. Hal inilah yang membedakan antara asuransi *takaful* dengan asuransi konvensional, dimana pada perusahaan asuransi konvensional proses saling menanggung terjadi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.[6]

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kinerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Underwriting

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. *Underwriting* Asuransi Syariah bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogeny.[7]

---

[6] Ibid

[7] AM.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*.. cet 1 (Jakarta: Prenada Media, 2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses *underwriting* mencakup tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan Asuransi Syariah untuk menerima dan menolak suatu penutupan risiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diperkirakan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

b. Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan buku auntetik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.[8]

c. Premi

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi peusahaan, premi

[8] Wirdyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim risiko yang dijamin biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan[9]

Penetapan besarnya premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku. Perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, diantaranya :[10]

1) Penetapan tarif premi harus dilakukan dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :
   a) Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir,
   b) Biaya perolehan termasuk komisi agen,
   c) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
2) Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara deskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan.

[9] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 193-195.
[10] Wirdyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* Cet II, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 175-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birri wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi dalam asuransi syariah memakai akad *takaful* (saling membantu) berbeda dengan akad *tadabbuli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.[11]

Keberadaan perusahaan asuransi syariah pada hakikatnya adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada pemakai jasa asuransi syariah terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan oleh para nasabahnya untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai akta perjanjian yang telah

[11] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Ed. Revisi Cet. 4 (Jakarta : Kencana, 2007), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati. Pelaksanaan akad penjaminan risiko asuransi syariah memiliki beberapa prinsip, yaitu :[12]

a. Bekerja Sama untuk Saling Membantu.

Lembaga asuransi syariah hendaklah dijalankan dengan mengedepankan prinsip kerjasama untuk saling membantu. Tanpa adanya prinsip kerjasama, perusahaan asuransi syariah tentu akan mengalami kesulitan untuk memberikan pertolongan secara maksimal kepada pihak yang tertimpa musibah

b. Saling Melindungi dari Segala Kesusahan

Kesusahan atau penderitaan yang diakibatkan oleh musibah yang menimpa supaya tidak dibiarkan berlarut larut, maka diperlukan adanya kesadaran masing-masing pihak untuk saling melindungi. Bentuk perlindungan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan asuransi, baik ketika yang bersangkutan dalam kondisi sehat maupun sebaliknya. Jaminan yang mendapatkan perlindungan inilah yang merupakan sebab kebutuhan masyarakat untuk menjadi peserta asuransi syariah.

c. Saling Tanggung Jawab

Peserta asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah/kerugian. Bentuk tanggung

[12] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (*Jakarta: Graha Ilmu, 2010), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab tersebut akan semakin nyata, ketika masing-masing terikat kesepakatan yang difasilitasi perusahaan asuransi syariah.

d. Terhindar dari *Maisir* (penipuan), *Gharar* (judi), dan *Riba*

Karnaen A. Purwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi syariah yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari *maisir* (penipuan), *gharar* (judi), dan *riba*. Asuransi syariah, dalam pelaksanaanya premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah dan dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (*tabarru'*) yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah, menjadikan asuransi syariah dapat terhindar dari prinsip dasar operasional asuransi konvensional yaitu terdapatnya unsur *gharar, maisir, dan riba*.[13]

4. Akad yang Membentuk Asuransi Syariah

Asuransi Syariah sebagai satu bentuk kontrak usaha Syariah modern tidak dapat dipisahkan dengan akad yang membentuknya, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaanya, Ssuransi Syariah melibatkan dua orang yang saling terikat janji satu sama lain untuk memenuhi kewajiban, yaitu antara nasabah dengan perusahaan Asuransi

[13] A.Perwataatmadja Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok: Usaha Kami, 1996), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah. Berkenaan dengan hal itu, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Maidah (5): ayat 1 sebagai berikut :[14]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ .....

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ....." (Q.S al-Maidah(5) :1)

Surat al-Maidah diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk selalu melaksanakan kerjasama dengan akad yang jelas, dan dipenuhi kewajiban masing-masing supaya terdapat keadilan dalam pelaksanaannya. Menurut As-Syanhuri dalam kitabnya yang membahas tentang pengertian akad dilihat dari sudut perundang-undangan adalah kesepakatan antara dua orang untuk membangun kewajiban (seperti akad jual-beli), memindahkan kewajiban (seperti akad *hiwalah*), dan mengakhiri kewajiban (seperti akad *ībra'* dan *al-wafa'*).

Mengenai praktik Asuransi Syariah setidaknya terdapat tiga akad yang membentuknya, akad tersebut adalah :

a. *Wakalah bil Ujrah*.

Akad *wakalah bil Ujrah* merupakan suatu akad yang mewakilkan pengelolaan premi kepada perusahaan asuransi syariah dengan pemberikan *ujrah (fee)*, dari nasabah yang memiliki hak *tasharruf* (mengelola dan membelanjakan hartanya) kepada perusahaan Asuransi Syariah yang juga memiliki *tasharruf* untuk

[14] Ali Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.I, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola premi yang dibayarkan, yang kemudian dana atau premi tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam dana *tabarru'* (dana sosial) untuk nantinya diberikan kepada nasabah yang mengalami musibah.

b. *Tabarru'* (dana pertanggungan / dana sosial)

Akad *tabarru'* merupakan suatu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan akad *tabarru'* berarti peserta Asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan Asuransi untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana kepada perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah atau kerugian. Akad *tabarru'* ini terkumpul dalam rekening dana sosial yang memiliki tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung bersama *(takaful).*

c. *Muḍarabah* (saling menanggung / kerjasama)

Akad *muḍarabah* yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan *(saving)* dapat diinvestasikan oleh perusahaan Asuransi yang apabila terjadi risiko kerugian dalam investasi tersebut maka akan ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah, dan jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi secara adil sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati.

5. **Landasan Asuransi Syariah**

a. Al-Qur'an

1) Dalil yang menjadi landasan hukum Asuransi Syariah QS Al-Hasyr ayat 18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya "
"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada allah dan hendaklah setiap diri memperahtikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[15]

Jelas sekali dalam ayat diatas Allah swt.dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok

2) QS An-Nisa ayat 9

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah

[15] Departemen Agama Republik Indonesia,, *Al-Quran Terjemahnya*. (Surabaya: Karya Utama. 2005), 549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar".[16]

Allah SWT juga meminta perhatian kepada kita agar sungguh-sungguh untuk tidak meninggalkan generasi (anak-anak) yang lemah baik akidah, intelektualitas, ekonomi maupun fisiknya.

3) QS Al-Anfaal ayat 72

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٧٢

Artinya :
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu samalain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akantetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu Kerjakan. Yang dimaksud lindung melindungi Ialah: di antara muhajirin dan anshar terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikianketeguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada

[16] *Ibid,* hal 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung."[17]

Maksudnya adalah sebagian orang ada yang memahami bahwa amanah itu tidak lebih dari menjaga titipan saja, padahal yang benar adalah menjaga titipan termasuk bagian dari amanah karena amanah mengandung makna yang luas.

b. Al-Hadits

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda:

> "Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mu'min maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang mu'min, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." [H.R. Muslim].

c. Hukum yang mengatur asuransi dan perusahaan Asuransi di Indonesia merupakan hukum asuransi yang harus ditaati oleh umat islam, diantaranya:

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 462/ KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam pendirian asuransi syariah sesuai Pasal 3 yang

[17] *Ibid,* hal 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa " Setiap pihak dapat melakukan Usaha Asuransi atau usaha reasuransiberdasarkan prinsip syariah".

3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/ 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perushaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip Syariah.

4) Dewan Syariah Nasonal Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.[18]

B. Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko bisa menimpa siapa saja, kapan saja dan dimana saja, baik pada saat perjalanan, rekreasi bahkan saat kita bernafas. Menurut para ahli, beberapa definisi tentang risiko, diiantaranya :

a. Risiko menurut Hermawan Darmawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga.[19]

b. Risiko menurut Abbas Salim adalah ketidaktentuan atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian *(loss).*[20]

---

[18] Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah,* (Jakarta : 2001).
[19] Hermawan Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Risiko menurut Kasidi adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian[21]

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang mungkin terjadi dan bisa mendatangkan kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah pengelolaan untuk menanggulangi risiko yang dilakukan dengan berbagai cara.

2. **Manajemen Risiko**

Penanggulangan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko inilah yang disebut Manajemen Risiko.[22]

Manajemen Risiko mencakup beberapa tahapan, yaitu :

a. Idetifikasi Risiko

Identifikasi risiko pada dasarnya adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha. kemudian menganalisanya untuk menemukan setiap eksposure risiko yang dimungkinkan dapat menjelma menjadi bentuk kerugian.[23]

1) Physical Hazards

---

[20] A. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 4.
[21] Kasidi, *Manajemen Risiko.,*Cet 1(Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 4.
[22] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-pinsip Manajemen Risiko Asuransi* (Jakarta : Salemba Empat, 2003), 3.
[23] Kasidi, *Manajemen Risiko,* Cet 1 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karakteristik fisik yang dapat meningkatan kecenderungan terjadinya kehilangan atau kerugian, misalnya : riwayat serangan jantung, *overweight,* kendaraan, gedung dan lain-lain.

2) Moral Hazards

Kecenderungan seseorang untuk berperilaku tidak jujur dalam transaksi asuransi, misalnya : memberikan keterangan palsu saat mengisi surat permintaan asuransi (SPA).

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko untuk asuransi jiwa individu, calon tertanggung dimasukkan kedalam kelas-kelas *(risk class). risk class* adalah sekelompok tertanggung yang menunjukkan tingkat risiko yang sama dalam suatu perusahaan asuransi. Sebagian perusahaan asuransi mengidentifikasi kelas-kelas risiko tersebut sebagai beriku :

1) *Preffered class*, umumnya mengacu ke calon tertanggung yang perkiraan tingkat mortalitasnya jauh lebih rendah daripada rata-rata dan yang menggambarkan tingkat risiko yang paling rendah.

2) *Standart class*, mencakup calon tertanggung yang perkiraan tingkat mortalitasnya berada pada tingkat rata-rata, yang lebih tinggi daripada perkiraan tingkat mortalitasnya orang-orang yang berada didalam kelas *Preffered* namun lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendah daripada perkiraan tingkat mortalitas yang berada di dalam kelas substandard.

3) *Substandard class,* biasanya mencakup calon tertanggung yang perkiraan tingkat mortalitasnya lebih tinggi daripada rata-rata, namun mereka dianggap masih bisa diasuransikan.

4) *Decline class*, hanya digunakan untuk calon tertanggung yang memiliki kondisi kesehatan dan perkiraan mortalitas tambahan sedemikian buruk sehingga perusahaan asuransi tidak dapat memberikan pertanggungan dengan premi yang terjangkau bagi mereka, atau calon tertanggung yang baru saja mengalami peristiwa-peristiwa medis sehingga tingkat mortalitasnya tidak dapat diperkirakan secara tepat.

c. Mengeliminasi Risiko

Untuk mengeliminasi risiko, ada empat cara yaitu :

1) Menghindari Risiko

Metode pengelolaan risiko yang pertama, dan mungkin yang paling mudah dilakukan adalah menghindari risiko tersebut. Kita dapat menghindari risiko kerugian financial pada pasar saham dengan tidak melakukan investasi saham.

2) Mengendalikan Risiko

Kita dapat berusaha untuk mengendalikan risiko dengan mengambilnlangkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi risiko.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menerima atau Menahan Risiko

Secara sederhana dinyatakan, menerima risiko sama dengan menanggung seluruh risiko tersebut. *Self insurance* adalah tehnik manajemen risiko dimana seseorang atau perusahaan menerima tanggung jawab financial atas kerugian-kerugian terkait dengan risiko-risiko tertentu.

4) Mengalihkan Risiko.

Apabila kita mengalihkan risiko ke pihak lain, kita mengalihkan tanggung jawab financial atas risiko tersebut kepihak lain yang umumnya atas dasar pembelian imbalan *(fee).*[24]

d. Risk Sharing

Pada hakikatnya manusia harus saling tolong menolong dan saling menanggung antara yang satu dengan lainnya. Sadar berasuransi dalam menghadapi risiko musibah menekankan pada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantara peserta. *Risk sharing* adalah mengelola risiko bersama-sama, inilah sesungguhnya esensi asuransi dalam Islam dimana didalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerja sama, proteksi dan saling bertanggung jawab.

Secara umum, para pihak dalam Asuransi Syariah terdiri dari peserta, Asuransi Syariah dan reasuransi Syariah dan masing-

[24] Isnaniah, "Analisis Manjemen Risiko pada PT. BRIngin Life Syariah" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing partisipan memberikan kontribusi modal dengan tujuan saling menanggung risiko atas dasar tolong menolong. Hubungan ketiganya adalah hubungan kerjasama dengan menggunakan prinsip *risk sharing,* dimana peserta asuransi memberikan delegasinya kepada perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan risiko dan perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta mengadkan kerjasama dengan perusahaan reasuransi dengan memberikan delegasi pengelolaan sebagian portofolio.

Proses hubugan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada Asuransi Syariah adalah *sharing of risk* (saling tolong menanggung risiko). Apabila terjadi musibah, maka semua peserta Asuransi Syariah saling menanggung.[25]

3. Macam-macam Risiko

Dengan berbagai banyak model dan jenis risiko sehingga risiko dapat dibedakan dalam beberapa karakteristik. Berikut adalah risiko-risiko yang dibedakan dengan berbagai macam cara, [26] antara lain :

a. Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan kedalam :

1) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya risiko terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan dan sebagainya,

[25] Muhammad syakir sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), 303.
[26] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-pinsip Manajemen Risiko Asuransi* (Jakarta : Salemba Empat, 2003), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko utang piutang, perjudian, perdagangan berjangka *(hedging),* dan sebagainya.

3) Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin topan, genpa bumi dan lain sebagainya.

4) Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan pada umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dan sebagainya.

5) Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keusangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian dan sebagainya.

b. Dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan ke dalam :

1) Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dengan mempertanggungkan suatu obyek yang akan terkena risiko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada suatu perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan pihak perusahaan asuransi.

2) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat diasuransikan) umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif.

c. Menurut sumber/penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan kedalam :

1) Risiko *intern* yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan itu sendiri, kecelakaan kerja, kesalahan manajemen dan sebagainya.

2) Risiko *Ekstern* yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah dan sebagainya.

4. Risiko dalam Prespektif Islam

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kerugian dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian dimasa depan. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan yang telah diperbuat apa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok. Perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa datang.

Manusia ini tidak dapat mengetaui denga pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Allah berfirman dalam QS. Al-Luqman ayat 34 :

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤

Artinya :
" Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam QS. Yusuf ayat 43-49, Allah juga menggambarkan contoh usaha manusia membentuk system proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Secara singkat, ayat ini bercerita tentang pernyataan Raja Mesir tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf, dimana Raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi bertina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi kurus. Raja Mesir juga melihat gandum yang hijau berbuah, serta tujuh tangkai yang merah mongering tidak berbuah.

Dalam hal ini, Nabi Yusuf menjawab supaya Raja Mesir bertanam tujuh tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi masa sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa yang disimpan.

Sangat jelas bahwa dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Selain itu, sangat jelas ayat diatas menyatakan bahwa Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan system proteksi (asuransi)

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk kelompok untuk mmeringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.[27]

System operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, saling membentu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh peserta untuk mengelola prmi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah.

Jadi, manajemen risiko dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan prinsip syariat Islam.

C. *Underwriting* Asuransi Jiwa

1. Pengertian *Underwriting* dan *Underwriter*

Underwriting menurut asuransi jiwa adalah proses penaksiran mortalitas (tingkat kematian) atau mordibitas (tingkat kesehatan) calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta.[28]

---

[27] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Ekonosia, 2003), 98.

[28] Abdullah Amrin, *Asuransi: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Underwriting adalah proses Penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung atau sekumpulan calon tertanggung, atau pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.[29]

Underwriting disebut juga seleksi risiko, adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung.[30]

Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *underwriting* adalah proses penilaian dan pengklasifikasian risiko seseorang atau sekelompok calon tertanggung, yang bertujuan untuk melindungi perusahaan asuransi dari kerugian.

Seorang *underwriter* adalah bagian penting dari perusahaan asuransi. Untuk itu tugas dan fungsi underwriter harus dijalankan dengan prinsip keadilan, baik untuk peserta atau perusahaan asuransi

2. Tujuan *Underwriting*

Tujuan utama *underwriting* adalah melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Namun, proses *underwriting* perusahaan asuransi tetap berfokus pada pemberian persetujuan dan penerbitan pertanggungan yang :

a. Bertanggung jawab dalam *risk assessment* (penilaian risiko yaitu proses penentuan tingkat risiko setiap/group calon tertanggung

[29] Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi,* cet. 2 (Jakarta: Penerbit PPM, 2006), 22.

[30] AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam,* Ed. 1 cet. II (Jakarta Kencana, 2004), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana setiap tertanggung membayar premi yang mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki dan sesuai dengan produk asuransi yang diminta.

b. Wajar dan adil bagi para tertanggung dan perusahaan.

c. *Delivery by the agent* (dapat disampaikan oleh agen) Seorang pemohon asuransi perorangan membuat keputusan akhir yaitu akan menerima polis asuransi pada saat diserahkan. Jika si pembeli memilih untuk tidak menerima polis asuransi pada saat agen asuransi berusaha untuk menyerahkan polisnya, maka polis tersebut dikatakan *undeliverable* (tidak dapat disampaikan) atau *not taken.*

d. Memberikan profit bagi perusahaan.

Akhirnya seorang *underwriter* harus mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan selama perusahaan asuransi memerlukan *underwriter* yang sehat untuk menjamin hasil yang memuaskan dalam segi keuangan.

3. **Tugas dan Fungsi *Underwriting***

Seorang *underwriter* adalah bagian penting dari perusahaan asuransi. Untuk itu tugas dan fungsi *underwriter* harus dijalankan dengan prinsip keadilan, baik untuk peserta atau perusahaan asuransi. Adapun tugas dan fungsi *underwriter* adalah sebagai berikut:

a. Tugas *Underwriter*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas *underwriter* antara lain mengatur penggunaan dana efektif mungkin dan seefisien mungkin untuk menghasilkan laba yang maksimal. Peranan lain *underwriter*, yaitu:

1) Mempertimbangkan risiko yang diajukan
2) Memutuskan untuk menerima atau menolak yang diajukan.
3) Menentukan syarat dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi.
4) Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta.
5) Mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit.

b. Fungsi *Underwriter*

1) Menilai dan menggolongkan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung atau sekelompok orang dalam pertanggungan sehubungan dengan produk asuransi tertentu.
2) Mengambil keputusan untuk menerima atau menolak risiko.

4. Jenis-Jenis Risiko Yang Mempengaruhi Underwriting

Sebelum menetapkan suatu kondisi *underwriting* terhadap calon tertanggung, underrwriter harus mempertimbangkan dari segi pengaruh risiko dan jenis polis yang diinginkan oleh calon tertanggung. Jenis-jenis risiko yang mempengaruhi penetapan *underwriting* adalah sebagi berikut:[31]

[31] Abdullah Amrin, *Asuransi syariah keberadaan dan kelebihan ditengan asuransi konvensional* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Increasing risk* (risiko menarik) Ada beberapa penyakit tertentu, misalnya besarnya risiko akan bertambah berat sesuai dengan kenaikan umur calon tertanggung

b. Risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun pertama polis. Makin lama polis berjalan, risiko semakin menurun

c. *Constant extra risk* (risiko ekstra yang menetap), pada jenis ini, risiko tambahan berada pada tingkat yang tetap selama masa pertanggungan.

5. Proses *Underwriting*

Seleksi Risiko memerlukan serangkaian tahapan. Para agen memulai proses *underwriting* pada waat mereka mengisi permohonan asuransi bersama dengan calon tertanggung. Setelah dikirim ke kantor pusat, permohonan diperiksa kembali sebelum ditaksir oleh seorang *underwriter* kantor pusat. Bahkan beberapa permohonan dapat saja tidak diperiksa oleh seorang underwriter karena dilakukan *jet screening* atau *computer screening*. Berikut tahap awal proses *underwriting* asuransi jiwa :[32]

a. *Field Underwriting*

Field underwriting terjadi bila seorang agen mengumpulkan informasi mengenai calon tertanggung dan mencatatkan informasi tersebut dalam permohonan asuransi. Permohonan tersebut kemudian menjadi suatu faktor penting dalam keputusan

[32] Kenneth Huggins dan Robbert D. Land, *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan* (Jakarta : Yayasan Dharma Bumiputera, 1996), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seleksi risiko. Setiap permohonan yang diterima, baik di kantor pusat atau kantor operasional, biasanya ditandai dengan suatu nomor identifikasi. Nomor ini digunakan untuk keperluan pengontrolan dan kemudian sebagai nomor polis jika polis sampai diterbitkan. Permohonan dan materi-materi pendukung diperiksa untuk memastikan lengkapnya file.

b. *Jet Screening*

Jet Screening yaitu penyelesaian suatu kasus segera mungkin. Jika permohonan asuransi menemukan kriteria yang lengkap maka staf *jet screening*, dapat menyetujui permohonan tersebut dan meminta agar polis segera diterbitkan. Jika permohonan asuransi tidak mempunyai kriteria-kriteria tersebut, maka filenya segera diteruskan kepada seorang *underwriter* untuk dievaluasi.

c. *Computer scanning*

Computer scanning menggunakan sistem-sistem otomatis untuk menyederhanakan proses *underwriting*. Perusahaan asuransi membuat program-program computer dengan criteria yang diperlukan untuk membuat formulir-formulir permohonan.

6. **Prinsip-prinsip Underwriting Syariah**

Underwriting syariah dalam Asuransi Syariah sama dengan asuransi konvensional. Namun, dalam Asuransi Syariah untuk menyeleksi resiko ada dua elemen penting yaitu seleksi dan pengklasifikasian. Seleksi adalah proses perusahaan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang di miliki calon. Pengklasifikasian adalah proses penetapan individu ke dalam kelompok individu yang sekiranya mempunyai kemungkinan kerugian sama, Namun penekanan utama *underwriting* adalah harus bersifat *wasathon* (tengah-tengah) yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan.

Pada prinsipnya cara mendesain produk-produk Asuransi Syariah tidak terlampau jauh berbeda dengan, cara mendesain produk-produk konvensional. Walaupun demikian, perbedaan yang ada diantara keduanya dapat menentukan halal-haram nya suatu produk, misalnya ketika menentukan Kontribusi Premi, Cadangan Premi, di asuransi konvensional didasarkan pada perhitungan bunga (secara tehnik), sementara pada Asuransi Syariah mendasarkan pada Konsep Bagi Hasil dan *Scheme* Bagi Hasil. Dan juga perbedaan dalam menentukan Biaya-Biaya Asuransi, untuk di Asuransi Syariah tidak dibebankan kepada dana peserta, tetapi diambil dari perusahaan[33]

[33] Asuransi sinar mas, *Produk syariah,* //www.sinarmas.co.id/produk/produk-syariah// pada 29 Maret 2017 pukul 22.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id